



PUTUSAN

Nomor 847 K/Pdt.Sus-Parpol/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

DEWAN PIMPINAN ACEH PARTAI ACEH, berkedudukan di Jalan Dr. Mr. T. Muhammad Hasan, Gampong Blang Cut, Lueng Bata, Kota Banda Aceh Cq. **DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI ACEH Kabupaten Pidie**, berkedudukan di Jalan Lingkar Keunire-Sigli, diwakili oleh Sarjani Abdullah, selaku Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Kabupaten Pidie, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Syafi'i Saragih, S.H., Advokat, pada Kantor Advokat-Penasihat Hukum-Konsultan Hukum Mohd. Syafi'i Saragih, S.H., & Associates, berkantor di Jalan Pendidikan Nomor 01 Gampong Santan, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2018;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

- 1. ROSMINI, A.Md.**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Keuniree, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie;
- 2. MUNAHASYAH, A.Md.**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Gampong Kulam Baro, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, Sekarang Bertempat Tinggal di Desa Linggong Sagoe, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie;
- 3. ABDULLAH**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat

Halaman 1 dari 8 hal Putusan Nomor 847 K/Pdt.Sus-Parpol/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Gampong Tuha, Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie;

- 4. ISKANDAR**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Gampong Baro Yaman, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie.

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Teuku Yusrizal, S.H., C.I.L., dan kawan, Para Advokat, pada Kantor Hukum Yusri Law Firm, berkantor di Jalan Ir. Mohd. Thaher Nomor 38 Lueng Bata, Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2018;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sigli dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi Para Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa sebelum perkara ini memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, seluruh putusan dan/atau keputusan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat yang berkaitan Para Penggugat sebagai Anggota DPRK Pidie periode 2014-2019 berada dalam status *quo* dan tidak membawa akibat hukum;
3. Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan semua proses, perbuatan atau tindakan dan pengambilan keputusan apapun juga terkait dengan Para Penggugat sebagai Anggota DPRK Pidie Priode 2014-2019 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 8 hal Putusan Nomor 847 K/Pdt.Sus-Parpol/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan Tergugat Telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat seluruh perbuatan atau keputusan Tergugat terkait Usulan Dari Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh (DPW-PA) Kabupaten Pidie Nomor 02/DPW.PA-KP/In/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017 tentang Permohonan Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Legislatif DPRK Pidie Dan Keputusan Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA-PA) Nomor 021/KPTS-DPA/Ix/2017, Nomor 022/KPTS-DPA/Ix/ 2017, Nomor 023/KPTS-DPA/Ix/2017, Nomor 024/KPTS-DPA/Ix/2017, tanggal 8 September 2017 tentang Usulan Pengantian Anggota DPR Kabupaten Pidie Dari Partai Aceh Priode 2014-2019, tidak disertai lampiran surat keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) tentang Para Penggugat”.
4. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut usulan dari Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh (DPW-PA) Kabupaten Pidie Nomor 02/DPW.PA-KP/In/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017 tentang Permohonan Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Legislatif DPRK Pidie Dan Keputusan Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA-PA) Nomor 021/KPTS-DPA/Ix/2017, Nomor 022/KPTS-DPA/Ix/ 2017, Nomor 023/KPTS-DPA/Ix/2017, Nomor 024/KPTS-DPA/Ix/2017, tanggal 8 September 2017 tentang Usulan Pengantian Anggota DPR Kabupaten Pidie Dari Partai Aceh Priode 2014-2019;
5. menguatkan Putusan Provisi;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai baik kerugian materiil maupun immateriil kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
 - Kerugian Materiil terdiri dari:
 - a. Biaya Gaji Para Penggugat Perorang/Perbulan Rp12.334,700,00 x 4 Orang x 23 bulan Sebesar Rp1.134,792,400,00 (satu miliar seratus tiga puluh empat juta,tujuh ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus rupiah);

Halaman 3 dari 8 hal Putusan Nomor 847 K/Pdt.Sus-Parpol/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Biaya Administrasi terkait lainnya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Kerugian immateriil yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara, yaitu sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
- Total keseluruhan berjumlah Rp5.234.792.400,00 (lima miliar dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus rupiah)
7. Menyatakan Para Penggugat adalah sah sebagai Anggota DPRK Pidie Periode 2014-2019;
8. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi harkat, martabat, dan kedudukan Para Penggugat seperti semula;
9. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Tentang kewenangan mengadili;
 2. Tentang *error in persona*;
Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Sigli menjatuhkan putusan dengan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Sgi tanggal 27 Februari 2018, yang amarnya sebagai berikut:
Dalam Eksepsi:
 - Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Provisi:
 - Menolak gugatan provisionil dari Para Penggugat,Dalam Pokok Perkara:
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Halaman 4 dari 8 hal Putusan Nomor 847 K/Pdt.Sus-Parpol/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA-PA) Nomor 021/KPTS-DPA/IX/2017, Nomor 022/KPTS-DPA/IX/2017, Nomor 023/KPTS-DPA/IX/2017, Nomor 024/KPTS-DPA/IX/2017, tanggal 8 September 2017 tentang Usulan Pengantian Anggota DPR Kabupaten Pidie Dari Partai Aceh Priode 2014-2019, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA-PA) Nomor 021/KPTS-DPA/IX/2017, Nomor 022/KPTS-DPA/IX/2017, Nomor 023/KPTS-DPA/IX/2017, Nomor 024/KPTS-DPA/IX/2017, tanggal 8 September 2017 tentang Usulan Pengantian Anggota DPR Kabupaten Pidie Dari Partai Aceh Priode 2014-2019;
5. Menyatakan Para Penggugat adalah sah sebagai Anggota DPRK Pidie Periode 2014-2019;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini, yang hingga putusan ini diucapkan berjumlah Rp733.000,00 (tujuh ratus tiga puluh tiga ribu);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sigli tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Tergugat pada tanggal 27 Februari 2018, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2018 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Maret 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Sgi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sigli, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 16 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal

Halaman 5 dari 8 hal Putusan Nomor 847 K/Pdt.Sus-Parpol/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Maret 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini,
Pemohon Kasasi meminta agar:

- A. Dalam Eksepsi;
 1. Mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi/Tergugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sigli tidak berwenang mengadili;
 3. Menyatakan gugatan Para Penggugat *error in persona* atau menyatakan gugatan Para Penggugat/Termohon Kasasi kurang subjek hukumnya;
- B. Dalam Pokok Perkara;
 1. Menolak gugatan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Bila Ketua Mahkamah Agung RI melalui Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 11 April 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 16 Maret 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 11 April 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Sigli telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat prematur, karena perkara *a quo* adalah masalah/sengketa Partai Politik yang harus diselesaikan terlebih dahulu melalui Mahkamah Partai;

Bahwa karena belum ada bukti telah diputus oleh Mahkamah Partai maka gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 6 dari 8 hal Putusan Nomor 847 K/Pdt.Sus-Parpol/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi DEWAN PIMPINAN ACEH PARTAI ACEH tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Sgi tanggal 27 Februari 2018 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, maka Para Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DEWAN PIMPINAN ACEH PARTAI ACEH**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Sgi tanggal 27 Februari 2018;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat;

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisionil dari Para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 hal Putusan Nomor 847 K/Pdt.Sus-Parpol/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp	6.000,00
2. Redaksi	: Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp	489.000,00 +
Jumlah	: Rp	500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP.19591207 198512 2 002

Halaman 8 dari 8 hal Putusan Nomor 847 K/Pdt.Sus-Parpol/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)